



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 18 TAHUN 2006**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA KELAHIRAN GRATIS**

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran, maka Pemerintah Kota Batam memberikan fasilitas pengurusan dokumen kependudukan dimaksud tanpa pemungutan biaya retribusi pada kondisi-kondisi tertentu;
 - b. Bahwa tata cara dan prosedur memperoleh dokumen kependudukan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.

- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 - 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 - 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 38 Seri D).
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 09 Seri A).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Batam dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474.4/2292/MD tanggal 16 September 2005 perihal Pedoman Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/2168/SJ, bahwa proses penandatanganan KTP dan KK berada pada Kepala Badan/Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota atau oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 5. Keputusan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Dalam Daerah Kota Batam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK PERPANJANGAN DAN AKTA KELAHIRAN GRATIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam.
5. Camat adalah seluruh Camat di Kota Batam.
6. Lurah adalah seluruh Lurah di Kota Batam.
7. Kartu Tanda Penduduk Gratis adalah Pemberian Kartu Tanda Penduduk Perpanjangan yang diberikan kepada masyarakat tanpa dipungut biaya.
8. Akta Kelahiran Gratis adalah pemberian Akta Kelahiran kepada masyarakat tanpa dipungut biaya.

BAB II KARTU TANDA PENDUDUK BEBAS BIAYA RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Walikota dapat memberikan Kartu Tanda Penduduk Kota Batam Gratis kepada penduduk Kota Batam khusus untuk perpanjangan KTP.
- (2) Permintaan Perpanjangan KTP wajib diajukan minimal 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku KTP dimaksud.
- (3) Apabila permintaan perpanjangan KTP melewati batas waktu sebagaimana ayat (2) diatas maka prosedur pembuatan KTP harus melalui prosedur permohonan pembuatan KTP baru.

Pasal 3

- (1) Adapun persyaratan perpanjangan KTP gratis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan :
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW;
 - b. Surat Pengantar Asli dari Lurah setempat;
 - c. Photo Copy Kartu Keluarga;
 - d. Melampirkan Asli KTP Kota Batam yang telah habis masa berlaku;
 - e. Photo Copy Akte Kelahiran/Ijazah;
 - f. Pas Photo ukuran 2 x 3 sebanyak 3 lembar.
- (2) Persyaratan sebagaimana ayat (1) diatas wajib diantar langsung oleh yang bersangkutan.
- (3) Bentuk dan format formulir perpanjangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.

Pasal 4

Penerbitan KTP yang telah diperpanjang diberikan dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak permohonan perpanjangan disetujui.

Pasal 5

Perpanjangan KTP Warga Negara Asing tetap mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Dalam Daerah Kota Batam.

Pasal 6

Mekanisme pengajuan permohonan perpanjangan KTP gratis sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

BAB III PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN GRATIS

Pasal 7

- (1) Walikota dapat memberikan Kutipan Akta Kelahiran gratis kepada penduduk Kota Batam khusus untuk pemohon berumur maksimal 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal kelahiran.
- (2) Adapun persyaratan pembuatan Kutipan Kelahiran Akta gratis sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan :
 - a. Surat Pengantar dari Kelurahan;
 - b. Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/dokter yang menolong persalinan;
 - d. Photo Copy KTP dan KK;
 - e. Photo Copy KTP (dua) orang saksi.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas wajib diantar langsung oleh orang tua/pihak lain yang di kuasakan.

Pasal 8

- (1) Pelaporan kelahiran oleh pemohon yang berusia 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal kelahiran, dapat diberikan Kutipan Akta Kelahiran Gratis setelah mendapatkan Keputusan Walikota.
- (2) Permohonan Kutipan Akta kelahiran sebagaimana ayat (1) di atas dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Surat Pengantar Kelurahan;
 - b. Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/dokter yang menolong persalinan;
 - d. Photo Copy KTP dan KK;
 - e. Photo Copy KTP (dua) orang saksi.
- (3) Persyaratan sebagaimana ayat (2) diatas wajib diantar langsung oleh orang tua/atau pihak lain yang di kuasakan.

Pasal 9

- (1) Pelaporan kelahiran oleh pemohon yang berusia 1 (satu) tahun keatas terhitung sejak tanggal kelahiran, dapat diberikan Kutipan Akta Kelahiran gratis setelah mendapatkan Keputusan Pengadilan Negeri.

- (2) Permohonan Kutipan Akta kelahiran sebagaimana ayat (1) diatas dengan melampirkan persyaratan :
- Surat Pengantar dari Kelurahan;
 - Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua;
 - Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Dokter yang menolong persalinan;
 - Photo Copy KTP dan KK;
 - Photo Copy KTP (dua) orang saksi.
- (3) Persyaratan sebagaimana ayat (2) diatas wajib diantar langsung oleh orang tua/atau pihak lain yang di kuasakan.

BAB IV KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 10

Peraturan Walikota/Keputusan Walikota yang ditetapkan dan berlaku sebelum ditetapkannya peraturan ini, akan diadakan penyesuaian dengan peraturan ini.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Walikota ini berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Di tetapkan di Batam
Pada tanggal 30 Desember 2006

WALIKOTA BATAM

y AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 30 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Muda NIP. 420007623